

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berhubungan dengan Allah (*habluminallah*) dan manusia (*habluminannas*) yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi dan juga zakat merupakan jembatan yang menghubungkan orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah dengan orang yang berhak menerima zakat, dengan zakat disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan salat seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.<sup>1</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dan ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>2</sup> Diantara ayat al-Qur'an tersebut ialah surat at-Taubah ayat 103 yang artinya : "*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*". Maksudnya, dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebihan dalam mencintai harta benda.

Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu, zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat mal adalah zakat yang ditunaikan seorang muslim atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, sedangkan zakat fitrah merupakan

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-9, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h.3.

<sup>2</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang:Walisongo Press, 2009), h.16.

zakat jiwa (*az-zakah an-nafs*) dapat disebut juga “*Zakatul Fithri*” yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada akhir bulan ramadhan setelah selesai mengerjakan *shiyam* (puasa). Zakat ialah satu-satunya ibadah yang mempunyai petugas yang disebut amil, fungsi amil zakat itu tertera dalam al-Qur’an. Amil zakat bukan pekerjaan sambilan tetapi sebuah profesi yang harus dijalani secara professional dan purna waktu.

Dalam pendistribusian dan penyaluran zakat fitrah, hendaklah disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam al-qur’an surah At-Taubah ayat 60 :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>3</sup>

Ayat diatas menyebutkan bahwa yang termasuk *mustahiq* (penerima zakat) terdiri dari delapan *asnaf*, yaitu *fuqara* (orang fakir), *masakin* (orang miskin), amil (pengurus zakat), muallaf (orang yang diluluhkan hatinya), riqab (orang yang merdeka), gharim (orang yang berhutang), *fisabilillah*

---

<sup>3</sup> At-Taubah (9): 60.

(orang yang berjuang di jalan Allah), *Ibnu as-sabil* (orang dalam perjalanan).<sup>4</sup>

Para ulama berselisih pendapat tentang apakah zakat itu wajib menjangkau ke delapan golongan ini, semuanya, atau cukup diberikan kepada salah satu golongan saja. Namun dalam kesepakatan ulama tidak mutlak zakat itu dibagikan kepada seluruhnya. Ulama berpendapat bahwa disebutkan delapan golongan ini hanyalah untuk menentukan siapa yang berhak dan patut menerima zakat. Tetapi tidak harus menjangkau semua golongan tersebut.

Para panitia zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, semua yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat yaitu susun terhadap orang-orang yang wajib zakat, macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besar harta yang wajib dizakat, kemudian mengetahui para *mustahiq* zakat seperti berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencakupi hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani dengan baik oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.<sup>5</sup>

Dikutip oleh Abdul Al Hamid Mahmud, Ibn Jabir mengatakan, “posisikanlah harta zakat pada tempat yang ditetapkan oleh Allah swt”. Seseorang diberi tugas sebagai *amil* apabila memenuhi persyaratan berikut,

---

<sup>4</sup> Puspa Ayu Prasetyaningrum, Skripsi: “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, (Semarang: IAIN SALATIGA, 2020), Hal. 5

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2004), Hal. 546

diantaranya seorang yang jujur yang mana dia diberi amanah harta kaum muslimin, jangan sampai disalahgunakan. Kemudian orang tersebut memahami tentang *fiqh* zakat.<sup>6</sup> Adanya pengelolaan zakat dikarenakan agar zakat fitrah tersebut dikelola dengan baik dan disalurkan dengan sesuai aturan yang ada, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menyalurkan zakat fitrah tersebut.

Terkait dengan pembahasan zakat fitrah di atas, penelitian ini dilakukan dari melihat banyaknya permasalahan yang sering timbul dalam pembagian zakat yang tidak sesuai dengan semestinya, dimana *amil* membagikan zakat fitrah kepada masyarakat yang mampu selaku dianggap sebagai seorang pelajar atau orang yang menuntut ilmu. Hal itu dikategorikan ke dalam golongan *fiabilillah* oleh para panitia zakat setempat. Seharusnya *amil* sudah paham tentang pembagian atau penyaluran zakat fitrah yang benar kepada 8 (delapan) *asnaf* atau *mustahiq* yang memang berhak menerimanya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi awal yang penulis dapatkan di lapangan, yaitu beberapa langgar di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dalam hal penyaluran zakat fitrah terjadinya pemerataan zakat fitrah kepada seluruh masyarakat. Apabila pengelolaan zakat fitrah tidak berjalan dengan baik, tentunya akan berdampak pada tahap penyaluran zakat fitrah tersebut kepada *mustahiq*. Seperti halnya

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, “*Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 97

penyaluran zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk kepada 8 (delapan) *asnaf* seperti telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Tentunya dengan terjadinya hal seperti ini fungsi dan tujuan dari zakat fitrah itu sendiri tidaklah tepat sasaran. Misalnya seperti pembagian zakat fitrah di Desa Halong di Langgar Miftahul Jannah dari informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat sekitar, penyaluran zakat fitrah tersebut dibagikan kepada para janda, fakir, miskin, dan fisabilillah.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat (amil) pada beberapa langgar yang ada di 5 (lima) desa di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yaitu, langgar At-Taqwa desa Bangkal, langgar Miftahul Jannah RT.2 desa Halong, langgar Nurul Mukhtar desa Hau'wai, langgar Baitu Rahman desa Binju, dan langgar Darul 'Ibadah desa Baruh Panyambaran. Bagaimana seorang panitia zakat melakukan penghimpunan, pendistribusian, bahkan juga pemberdayaan zakat fitrah sesuai dengan yang semestinya.

Oleh karena itu untuk mengetahui kejelasan masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan "**MANAJEMEN ZAKAT FITRAH DI LANGGAR-LANGGAR KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen zakat fitrah oleh amil di Langgar-Langgar Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat fitrah oleh amil di Langgar-Langgar Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui manajemen zakat fitrah oleh amil di Langgar-Langgar Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat fitrah oleh amil di Langgar-Langgar kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai pengalaman belajar dalam penerapan pengetahuan yang diperoleh di Universitas Islam Antasari Banjarmasin dan sebagai

tambahan pengetahuan mengenai Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah oleh panitia zakat (amil) di Langgar-Langgar Kecamatan Halong.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi umat Islam daerah Kabupaten Balangan terkhusus di Kecamatan Halong di desa Bangkal, desa Halong, desa Hau'wai, desa Binju, dan desa Baruh Panyambaran tentang Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah oleh panitia zakat (amil) dan sebagai sumbangsih pemikiran mengenai konsep pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah.

## E. Definisi Operasional

### 1. Manajemen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Maksud dari penulis ialah pengelolaan ini berhubungan dengan manajemen zakat fitrah dalam penghimpunan dan pendistribusian melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan kegiatan panitia zakat (amil) dalam mengelola zakat fitrah tersebut.

## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*az-zakah an-nafs*) dapat disebut juga “*Zakatul Fithri*” yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada akhir bulan Ramadhan setelah selesai mengerjakan shiyam (puasa).

Maksud dari penulis zakat fitrah disini ialah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim setiap tahunnya pada bulan Ramadhan sebelum masuknya 1 Syawal atau hari raya *idul fitri*. Zakat fitrah yang dibayarkan ialah zakat berupa beras.

## 3. Langgar

Langgar adalah ruangan, tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat beribadah bagi umat Islam dan juga tempat untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah lainnya. Fungsi utama langgar adalah sebagai tempat salat.

Maksud dari Langgar disini ialah tempat untuk masyarakat desa melaksanakan salat maupun ibadah lainnya seperti melaksanakan acara burdahan, pengajian malam jum’at, tempat mengaji anak-anak, maupun tempat bagi panitia zakat untuk melaksanakan pengelolaan zakat fitrah di langgar tersebut.

Adapun Langgar tempat peneliti melakukan penelitian berjumlah 5 (lima) Langgar, yaitu: Langgar At-Taqwa, Langgar Miftahul Jannah, Langgar Nurul Mukhtar, Langgar Baitu Rahman, dan Langgar Darul ‘Ibadah.



## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelusuran yang dilakukan, penulis mencari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pada masjid, pengelolaan zakat yang ada di dusun, manajemen pengelolaan zakat, dan strategi pengelolaan zakat yang mana diantaranya penulis menemukan di beberapa link internet berupa *portable document format* (pdf) :

Skripsi yang pertama disusun oleh Fitria, program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang “Pengelolaan Zakat Pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam”. Penelitian ini dilakukan pada empat masjid di Kota Palembang, subjek penelitian ini yaitu amil masjid pengelola zakat, adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengelolaan dana Zakat Fitrah dan Zakat Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang ditinjau dari Ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat dan zakat maal di kota Palembang hanya dilakukan pada empat masjid yaitu masjid al-Jihaad, masjid Darul Jannah, masjid Darussalam, dan masjid al-Amaliyah. Pengelolaan dana zakat dan zakat maal yang dilakukan pada empat masjid sudah sesuai prinsip ekonomi Islam dengan musyawarah sebelum pengelolaan zakat, kerjasama dengan organisasi, bekerja dengan amanah, serta mengawasi seluruh kegiatan agar sesuai karidor syariah Islamiah.

Perbedaan pada penelitian kami, terdapat pada pokok bahasan yang dikaji dimana di dalam skripsi Fitria membahas pengelolaan zakat ditinjau dari ekonomi Islam, sedangkan yang peneliti teliti membahas pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat.

Skripsi yang kedua disusun oleh Cholidatul Chodriah, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tentang "Pengelolaan Zakat Fitrah di Dusun Tukang Kec. Pabelan dalam Tinjauan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". Penelitian ini dilakukan di Dusun Tukang Kec. Pabelan, subjek penelitian ini ialah masyarakat Dusun Kec. Pabelan, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan zakat di Dusun Tukang Kec. Pabelan dan untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat fitrah di Dusun Tukang Kec. Pabelan sudah sesuai UU No 23 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan pada penelitian yang peneliti lakukan, terdapat pada pokok bahasan yang dikaji yang mana pada skripsi Cholidatul Chodriah membahas pengelolaan zakat fitrah yang ditinjau oleh undang-undang no 23 tahun 2011, sedangkan yang peneliti teliti membahas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia zakat.

Skripsi yang ketiga disusun oleh Andi Nurhikmawati, program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Manajemen Pengelolaan Zakat

Pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”. Penelitian ini dilakukan di Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Subjek penelitian ini ialah amil dan *mustahiq*, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui potret pengelolaan zakat di Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, mengetahui sistem manajemen zakat di Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan zakat, dan mengetahui peluang dan tantangan pengelolaan zakat di Desa Watu Toa kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan pada penelitian ini ialah terdapat pada pokok bahasan yang dikaji yang mana pada skripsi Andi Nurhikmawati membahas potret pengelolaan zakat dan sistem manajemen zakat di Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan zakat, sedangkan yang peneliti teliti membahas pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat.

Skripsi keempat disusun oleh Muhammad Dzaki Hawari, program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Indonesia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat jl. Turangga No. 25 C RT. 03 / RW. 09, Lingkar Selatan, Lengkong, Lkr. Sel, Kota Bandung, Jawa Barat, adapun tujuan penelitian ini untuk

mengetahui strategi pengelolaan zakat produktif pada rumah zakat Indonesia dan analisis strategi pengelolaan zakat produktif pada rumah zakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui program senyum mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan pada topik pembahasan yang mana pada skripsi Muhammad Dzaki Hawari membahas tentang strategi pengelolaan zakat produktif pada rumah zakat Indonesia, sedangkan yang peneliti teliti membahas mengenai pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat.

## **1. Sistematika Penulisan**

Pembahasan penulisan ini dikelompokkan menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana terdiri dari bab pendahuluan, bab kajian teori, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, dan bab penutup.

Bab I ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II ini memuat kajian teori yang mana menguraikan tentang manajemen, penyaluran, dan zakat fitrah.

Bab III, pada bab ini penulis menuliskan pembahasan mengenai gambaran umum tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek

penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, pada bab ini penulis membahas hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, keadaan penduduk Kecamatan Halong, manajemen zakat fitrah oleh panitia zakat di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Halong.

Bab V, pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi.